



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 26/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Zainal Abidinsyah Siregar**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Martimbang V Nomor 9, RT 007, RW 005,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2017 memberi kuasa kepada Ade Kurniawan, S.H., Heru Widodo, S.H., M.H., Lise Yolanda, S.H., M.H., Rinaldo Prima, S.H., M.H., Hendrawan Aulia Akbar, S.H., R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., R. Ahmad Waluya M., S.H., Abdullah, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Ahmad, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H., advokat/ kuasa hukum pada kantor hukum ADE KURNIAWAN & PARTNERS LAW FIRM ("AKP Law Firm"), beralamat di *Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta*, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 42/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 26/PUU-XV/2017 pada tanggal 19 Mei 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 9 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...";

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,";

4. Berdasarkan dasar hukum di atas, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 70 khususnya frasa "diduga", frasa "a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu", frasa "c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa", dan Pasal 71 serta frasa "antara lain" dalam alinea ke-12 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (“**UU AAPS**”), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *Setelah putusan diambil ditemukan yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.*

Pasal 71

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

Penjelasan Umum UU AAPS

Khususnya frasa *“antara lain”* dalam alinea ke-12 dari Penjelasan Umum UU AAPS, yang selengkapnya menyatakan:

BAB VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, **antara lain:**

- a. ...
- b. ... dstnya.

5. Dengan demikian, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 menentukan 5 (lima) kriteria kerugian konstitusional, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengalami kerugian hak konstitusionalnya akibat adanya norma dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**UU AAPS**”), yaitu kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan atas jaminan kepastian hukum yang adil berdasarkan prinsip negara hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapatkan perlindungan konstitusional dari putusan lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka serta hak untuk bebas dari tindakan dan perlakuan yang diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah pihak yang dimenangkan oleh lembaga peradilan arbitrase sesuai Putusan Arbitrase BANI Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016, dalam perkara antara Pemohon selaku Penggugat melawan PT Republik Energi dan Metal (PT REM) Selaku Tergugat. Hal mana lembaga peradilan Arbitrase yang dipilih oleh Pemohon dan pihak PT REM adalah badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang diantaranya putusannya bersifat *final and binding*, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana dijamin oleh konstitusi yakni Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
- b. Selanjutnya pihak PT REM mengajukan pembatalan atas Putusan BANI Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mendasarkan pada Pasal 70, Pasal 71 dan Penjelasan Umum UU 30/1999 (UU AAPS) dengan alasan karena dugaan adanya dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu yang termuat dalam Pasal 70 huruf a, putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa yang termuat dalam Pasal 70 huruf c serta Penjelasan Umum UU AAPS khususnya frasa "antara lain" pada alinea ke-12, dan Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pembatalan tersebut dengan Putusan Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2016, dimana putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut tanpa melalui proses hukum yang seharusnya sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena diantaranya yaitu:
- belum adanya putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana hakekat dari alasan yang terdapat dalam Pasal 70 UU AAPS dalam membatalkan suatu putusan arbitrase, melainkan hanya berdasarkan frasa diduga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 UU AAPS tersebut;

- dengan hanya berdasarkan frasa diduga, disamping bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, lembaga peradilan perdata pada pengadilan tidak dapat memutuskan suatu permasalahan yang masuk dalam ranah pidana, kecuali setelah adanya putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka bisa berimplikasi pada permasalahan keperdataan, sebagaimana hakekat dalam fungsi Arbitrase dan batas keterlibatan lembaga pengadilan dalam menegakkan fungsi arbitrase tersebut;
 - akibat adanya keterbatasan waktu dalam pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU AAPS yakni 30 hari, maka penegakkan hukum tersebut tidak sesuai dengan proses yang diwajibkan oleh hukum itu sendiri, karena penegakkan hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 UU AAPS tersebut membutuhkan waktu jauh melebihi dari yang ditetapkan dalam Pasal 71 UU AAPS tersebut;
 - norma yang terdapat dalam suatu pasal yang telah diatur yang bersifat limitative dalam Pasal 70 tersebut, tidak dapat dimaknai lebih luas diluar apa yang telah ditentukan, terlebih lagi berdasarkan penjelasan umum dalam suatu Undang Undang;
- c. Akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 beserta Penjelasan Umumnya tersebut telah nyata merugikan Pemohon, yaitu seharusnya Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dari adanya Putusan Arbitrase BANI sebagai lembaga peradilan yang dijamin keberadaannya menurut konstitusi untuk mengadili perkara perdata dan bisnis berdasarkan kesepakatan para pihak yang seharusnya dilindungi menurut konstitusi, tetapi jaminan kepastian hukum tersebut menjadi hilang dengan berlakunya norma dalam Pasal 70 dan Pasal 71 serta Penjelasan Umum-nya tersebut. Dengan demikian, dengan dikabulkannya permohonan ini maka tidak lagi terjadi kerugian konstitusional warga negara dan juga Pemohon selaku Pelaku Usaha, yang terlibat dalam proses peradilan di Arbitrase sebagaimana yang diuraikan pada huruf b di atas;

- d. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mempunyai kerugian konstitusional dan karenanya pula telah memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

C. OBJEK DAN DASAR KONSTITUSIONALITAS PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Pasal 70 dan Pasal 71 dan Penjelasan Umum, UU AAPS yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 70 UU AAPS:

“Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau*
- c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Pasal 71 UU AAPS

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

Penjelasan Umum UU AAPS:

Khususnya frasa *"antara lain"* pada alinea ke-12.

2. Menurut Pemohon Pasal 70 dan Pasal 71 dan Penjelasan Umum tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Pasal 24A ayat (5) UUD 1945

“Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

3. Bahwa Pasal 70 UU AAPS tidak pernah dimohonkan pengujian, kecuali pengujian terhadap “Penjelasan Pasal 70” UU AAPS dalam perkara Nomor 15/PUU-XII/2014, yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 11 November 2014;
4. Permohonan *a quo* dan permohonan Nomor 15/PUU-XII/2014, tidak *ne bis in idem*, karena kedua permohonan tersebut berbeda objek serta alasan dan dasar konstitusional permohonannya, sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - **Objek Permohonan:**
 - Objek Permohonan *a quo* adalah norma dalam Pasal 70, Pasal 71 serta Penjelasan Umum UU AAPS, sedangkan Permohonan Nomor 15/PUU-XII/2014 adalah “Penjelasan” Pasal 70 UU AAPS;
 - **Dasar Konstitusionalitas:**
 - Permohonan *a quo* didasarkan pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sedangkan Permohonan

Nomor 15/PUU-XII/2014 didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

▪ **Alasan konstitusionalitas:**

- Permohonan *a quo*, mendasarkan pada alasan bahwa Pasal 70, Pasal 71 dan frasa "antara lain" pada alinea ke-12 Penjelasan Umum UU AAPS, bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi khususnya prinsip negara hukum Indonesia, prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip perlakuan dan kedudukan yang sama dalam Hukum, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka serta prinsip non-diskriminatif dan prinsip hukum acara pada lembaga atau badan peradilan, sedangkan Permohonan Nomor 15/PUU-XII/2014 adanya norma baru dalam penjelasan Pasal 70. Penjelasan Pasal 70, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penjelasan Pasal 70 bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 pada pokoknya bahwa (i) penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan, (ii) penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut, dan (iii) dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara Permohonan *a quo* dan Permohonan Nomor 15/PUU-XII/2014 yaitu Permohonan *a quo* bukan terkait adanya norma baru atau perubahan norma secara terselubung di Penjelasan Pasal, melainkan terkait penegakan roh dari batang tubuh Pasal 70 UU AAPS tersebut yang berimplikasi secara teknis yakni Pasal 71 UU AAPS.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang

menyatakan bahwa, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”, serta Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005, permohonan *quo* secara hukum tidak *ne bis in idem* dengan permohonan Nomor 15/PUU-XII/2014;

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yaitu suatu negara yang paling tidak mengandung 4 (empat) elemen penting yang harus dipenuhi yaitu, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan yang jelas antar organ negara, penghormatan atas hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan hukum atau *due process of law* serta adanya lembaga peradilan yang independen. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dalam sebuah negara hukum, setiap keputusan negara (organ negara) harus berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh hukum (konstitusi) dan setiap keputusannya yang berdasarkan kewenangan yang diberikan konstitusi harus pula memperoleh perlindungan konstitusional pula. Penghormatan atas seluruh putusan lembaga peradilan yang independen yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, adalah salah satu bagian esensial dari negara yang menganut prinsip negara hukum. Kekacauan dalam implementasi prinsip negara hukum merupakan bentuk pengabaian atas konstitusi khususnya prinsip negara hukum yang dianut konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi memberikan jaminan, perlindungan atas prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan salah satu prinsip negara hukum Indonesia, yaitu adanya jaminan konstitusional pengakuan dan perlindungan atas prinsip kekuasaan kehakiman (peradilan) yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut UUD 1945 kekuasaan kehakiman yang merdeka itu diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Oleh

karena mendapat kewenangan dari konstitusi baik langsung maupun tidak langsung, maka keberadaan lembaga-lembaga peradilan tersebut dan segala putusnya dilindungi dan dijamin oleh konstitusi untuk ditaati oleh siapa pun;

3. Lembaga peradilan arbitrase *in casu* arbitrase BANI adalah lembaga peradilan yang dijamin dan dilindungi keberadaannya oleh konstitusi yang dalam perkembangannya diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, sebagai salah satu bentuk badan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga peradilan arbitrase adalah jenis lembaga peradilan yang diakui secara universal sebagai lembaga peradilan yang memberikan putusan final dan mengikat berdasarkan prinsip sukarela yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak untuk membawa perkara di antara mereka untuk diputuskan oleh lembaga peradilan arbitrase;
4. Adapun eksistensi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yaitu ketika terjadi perubahan (amandemen) UUD 1945 yang ketiga yaitu pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001, dan eksistensi Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yaitu ketika terjadi perubahan (amandemen) UUD 1945 yang ke empat yaitu pada Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002. Berikut rincian perubahan (amandemen) UUD 1945 yang telah terjadi sebanyak 4 kali, sebagai berikut:
 - Perubahan Pertama Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999;
 - Perubahan Kedua Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000;
 - Perubahan Ketiga Sidang tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001;
 - Perubahan Keempat Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002;

Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan yaitu pada tanggal 12 Agustus 1999, yakni

sebelum adanya perubahan (amandemen) UUD 1945 yang ketiga dan keempat, sehingga dalam konsideran mengingat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak terdapat Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, melainkan hanya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang kini berlaku belum dan harus disesuaikan dengan perubahan UUD 1945 yang terjadi, sebagaimana UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Hal ini sejalan dengan permohonan *a quo*;

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, setiap orang dalam negara yang menganut prinsip negara hukum mendapatkan jaminan perlindungan konstitusional untuk diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta jaminan konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Norma konstitusi tersebut mengamanatkan dan mewajibkan negara untuk memberikan perlakuan sama kepada setiap orang dan memberikan kepastian hukum yang adil atas setiap perkara yang dihadapinya. Setiap warga negara tidak boleh mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena kerancuan hukum atau aturan yang ditetapkan oleh negara dan setiap warga negara juga tidak dapat diperlakukan tidak adil karena kekacauan dalam putusan lembaga-lembaga negara termasuk putusan lembaga peradilan, akibat adanya norma undang-undang yang tidak memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil;
6. Dari perspektif nilai-nilai konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, norma yang terkandung Pasal 70, Pasal 71 serta frasa "antara lain" dalam alinea ke-12 Penjelasan Umum UU AAPS bertentangan dengan norma konstitusi, dengan alasan pokok sebagai berikut:
 - a. Pasal 70 UU AAPS, paling tidak mengandung tiga frasa yang menimbulkan persoalan konstitusional, yaitu bertentangan dengan konstitusi, yaitu *Pertama*; frasa "**diduga**", *Kedua*; frasa "**a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan, diakui**

palsu atau dinyatakan palsu"; Ketiga; frasa "***c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa***".

- b. Ketiga persoalan konstitusional tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut
- Pertama**, penggunaan frasa "***diduga***" dalam Pasal 70 menimbulkan persoalan yang sangat mendasar secara konstitusi yaitu dapat membatalkan putusan lembaga peradilan arbitrase sebagai sebuah lembaga yang keberadaan dan putusannya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dengan alasan yang sangat sumir dan belum pasti. Kata "***duga***" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna "***menyangka, memperkirakan, anggapan, memprediksi, mencurigai, mengira***"serta makna lain sejenis yang mengandung makna tidak pasti. Menggunakan frasa "***dugaan***": yaitu sesuatu yang masih perkiraan, sangkaan, kecurigaan, untuk membatalkan sebuah putusan lembaga peradilan adalah melanggar prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. **Kedua**, alasan pembatalan putusan arbitrase karena adanya surat atau dokumen yang "***diakui palsu atau dinyatakan palsu***" tanpa melalui proses pembuktian pidana terlebih dahulu yaitu tanpa ada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum pasti, merusak sendi-sendi peradilan dan hak-hak konstitusional seseorang yang dilindungi hukum. Terlalu sederhana dan sumir Undang-Undang memberikan wewenang kepada proses peradilan perdata atas suatu surat atau dokumen sebagai surat atau dokumen palsu padahal persoalan surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu adalah merupakan jenis tindak pidana. Pernyataan palsunya suatu surat atau dokumen yang merupakan terminologi dan jenis tindak pidana, tidak dapat diserahkan kepada proses peradilan perdata karena proses peradilan perdata didasarkan pada model pembuktian formal dan sederhana yang dikenal dengan prinsip *preponderance of evidence*. Pembuktian secara perdata sangat berbeda dengan proses pembuktian peradilan pidana yang harus membuktikan suatu tindakan atau kenyataan secara materil yang tidak lagi dapat diragukan kebenarannya secara materil, yang dalam hukum pembuktian acara pidana dikenal dengan istilah *beyond reasonable doubt*, yaitu suatu pembuktian yang

sempurna yang membuktikan telah terjadi tidak pidana. Padahal istilah surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu masuk dalam ranah hukum pidana sebagai diatur dalam Pasal 263 KUHPidana. **Ketiga**, alasan pembatalan putusan arbitrase karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sengketa, tanpa dibuktikan terlebih dahulu melalui proses peradilan pidana dan adanya putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, juga adalah alasan yang sangat sumir dan terlalu sederhana karena perbuatan "*tipu muslihat*" adalah suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. Suatu perbuatan atau tindak pidana tidak dapat dinilai berdasarkan proses pembuktian perdata apalagi menjadikannya sebagai dasar dalam membatalkan putusan lembaga peradilan arbitrase sebagai lembaga peradilan yang keberadaan dan putusannya dilindungi dan dijamin konstitusi. Permohonan pembatalan atas putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri yang sepenuhnya mempergunakan proses pembuktian perdata atas suatu perbuatan pidana adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan prinsip hukum umum yang menjadi nafas konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas;

7. Demikian juga keberadaan frasa "**antara lain**" pada alinea ke-12 Penjelasan Umum UU AAPS, dapat memberikan perluasan alasan pembatalan putusan arbitrase melebihi daripada keberadaan tiga alasan pembatalan putusan arbitrase yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 UU AAPS. Adapun frasa dalam Penjelasan Umum tersebut, sebagaimana dikutip di bawah ini:

*Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, **antara lain**:*

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

8. Dengan adanya frasa "**antara lain**" dalam Penjelasan Umum tersebut maka pembatalan putusan arbitrase tidak lagi hanya berdasarkan alasan yang secara limitatif disebut dalam Pasal 70, tetapi dapat diperluas dengan

alasan-alasan lainnya di luar yang ditentukan dalam Pasal 70, sehingga keberadaan frasa "*antara lain*" dalam penjelasan umum tersebut telah menambah norma baru dan mengakibatkan norma hukum dalam Pasal 70 tidak lagi memiliki kepastian makna. Hal itu sangat merugikan setiap pencari keadilan, karena mengakibatkan terlanggarnya jaminan dan perlindungan atas prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh konstitusi;

9. Lembaga peradilan arbitrase *in casu* BANI, adalah lembaga peradilan yang diakui keberadaan dan kewenangannya berdasarkan konstitusi dan hukum umum yang berlaku universal untuk memutus perkara berdasarkan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Dalam sistem hukum perdata, perjanjian atau kesepakatan adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam prinsip hukum umum (*General Principles of Law*) yang diakui secara universal, prinsip demikian dikenal dengan asas atau prinsip *pacta sunt servanda*. Di Indonesia lembaga peradilan arbitrase adalah lembaga peradilan yang secara konstitusional diakui dan dijamin keberadaannya berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, yang pembentukannya diatur dalam UU AAPS. Putusan arbitrase *in casu* BANI adalah putusan final dan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Untuk membatalkan putusan arbitrase tidak bisa dilakukan dengan alasan yang sangat sumir dan sangat sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS karena akan merusak maksud dan keberadaan lembaga arbitrase itu sendiri. Penyelesaian perkara perdata melalui lembaga arbitrase di samping sebagai bentuk penyelesaian perkara yang dapat mengurangi beban pengadilan umum yang sangat berat karena beban jumlah perkara, juga bentuk penyelesaian yang cepat dan sederhana. Membatalkan putusan lembaga peradilan arbitrase dengan sederhana dan mudah, sama dengan memberikan senjata untuk melumpuhkan dan mematikan lembaga peradilan arbitrase sehingga tidak dipercaya;
10. Penggunaan alasan yang sangat sumir dalam membatalkan putusan arbitrase sebagaimana di atur dalam Pasal 70 UU AAPS, semakin menunjukkan kebenarannya yang nyata, dengan fakta yang ditemui dalam praktik yaitu menggunakan Pasal 70 UU AAPS sebagai dasar untuk

membatalkan putusan lembaga peradilan arbitrase, seperti diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dari data yang ditemukan di BANI sebagaimana bukti P-12 dalam permohonan, bahwa putusan Arbitrase yang dimohonkan pembatalan ke Pengadilan Negeri sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Pasal 70 UU AAPS, yaitu berjumlah 84 putusan (delapan puluh empat), dan 3 putusan (tiga) diantaranya dikabulkan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Meskipun pada ujung proses upaya hukum dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase ini hanya beberapa putusan yang dikabulkan baik dalam proses banding di Mahkamah Agung atau pada Tingkat Peninjauan Kembali, namun dengan keberadaan sifat dari Pasal 70, Pasal 71 serta frasa “antara lain” dalam penjelasan umum pada alinea 12 UU AAPS tersebut, membuat salah satu pihak terbuka kesempatan untuk membatalkan Putusan Arbitrase dengan proses yang bertentangan dengan hukum itu sendiri dan konstitusi, sebagaimana terbukti adanya 84 (delapan puluh empat) putusan Arbitrase yang dimohonkan pembatalan oleh salah satu pihak ke Pengadilan Negeri yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum, sehingga relatif banyak pembatalan putusan arbitrase pada tingkat Pengadilan Negeri yang menimbulkan kerugian konstitusional terhadap warga negara yang terlibat dalam proses peradilan pada Lembaga Arbitrase;
- 2) Dalam kasus Pemohon, pembatalan putusan BANI oleh Pengadilan Jakarta Pusat juga menggunakan Pasal 70 UU AAPS dengan dasar dan alasan yang sangat sumir. Dimana dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi manipulasi persidangan di BANI sehingga Putusan Arbitrase tersebut dibatalkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 3) Berdasarkan banyak kasus tersebut, termasuk perkara yang dihadapi Pemohon, sangat nyata bahwa alasan yang termuat dalam Pasal 70 UU AAPS telah dipergunakan oleh para pihak yang tidak beritikad baik untuk membatalkan putusan arbitrase dan menjadikan lembaganya tidak berdaya, padahal lembaga arbitrase diadakan dengan maksud yang

mulia untuk menyelesaikan sengketa perdata berdasarkan kesepakatan atau perjanjian para pihak, sebagai bentuk penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana;

11. Sebagaimana batas keterlibatan lembaga Pengadilan terhadap lembaga arbitrase dalam menjalankan fungsinya, Pemohon dapat memahami suatu putusan lembaga peradilan arbitrase *in casu* BANI dapat dibatalkan oleh pengadilan umum, dengan dasar dan alasan yang tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi, tidak seperti sifat alasan yang termuat dalam Pasal 70 UU AAPS saat ini, karena secara keseluruhan dalam UU AAPS diatur batasan keterlibatan lembaga pengadilan umum terhadap lembaga arbitrase dalam menjalankan fungsinya hanya sebatas formal prosedural yang hakekatnya bertujuan agar tercapainya lembaga arbitrase dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 19 ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) s.d. ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 s.d. Pasal 65, Pasal 66 huruf d dan huruf e, Pasal 67 s.d. Pasal 69, Pasal 71 dan Pasal 72, sedangkan independensi secara substansi terhadap lembaga arbitrase dalam menjalankan fungsinya dan mencapai tujuan dari lembaga arbitrase tersebut dijamin dan diatur dalam UU AAPS pada Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 11, Pasal 60 dan Penjelasannya. Sehingga alasan dan dasar pembatalan putusan lembaga peradilan arbitrase dalam Pasal 70 tersebut harus tetap memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil terhadap pihak yang telah diuntungkan oleh putusan arbitrase dan memberikan peluang kepada pihak yang dirugikan oleh putusan arbitrase untuk memohon pembatalan atas putusan arbitrase karena adanya kecurangan, pemalsuan surat atau dokumen serta tipu muslihat yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan proses pembuktian melalui peradilan pidana. Proses pembuktian pidana ini mutlak dilakukan karena alasan-alasan tersebut menggunakan alasan-alasan tindak pidana. Proses peradilan pidana menjadi penting untuk benar-benar memastikan apakah surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu serta adanya tipu muslihat secara hukum benar adanya. Kebenaran secara hukum ini haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap yang menyatakan bahwa surat atau dokumen tersebut benar palsu dan benar telah terjadi tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam proses arbitrase. Proses peradilan pidana juga untuk memenuhi prinsip praduga tidak bersalah dalam hukum pidana, yaitu sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap suatu peristiwa dan pelakunya tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan proses pembuktian melalui peradilan pidana, tidak berarti akan mengganggu prinsip peradilan cepat dan sederhana, karena peradilan cepat dan sederhana itu justru diperoleh dari pengakuan dan jaminan atas keberadaan peradilan arbitrase dengan putusannya yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak melalui proses yang panjang. Adapun tujuan dari putusan lembaga arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut agar para pihak yang telah sepakat menyelesaikan sengketa dalam bidang perdagangan yang sifatnya dapat diadakan perdamaian sebagaimana Pasal 5 UU AAPS, dapat menerima dan menjalani manfaat atas hasil putusan peradilan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dalam waktu yang relatif singkat dan mendapatkan kepastian hukum yang berdampak pada pelaksanaan perdangannya tersebut. Andai kata (*quod non*) putusan lembaga arbitrase dapat dibatalkan tanpa melalui proses pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka lembaga pengadilan umum yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut secara substansi melakukan kajian ulang terhadap pertimbangan hukum yang telah dikaji oleh lembaga arbitrase dan mengintervensi independensi pertimbangan hukum yang dibuat oleh Lembaga arbitrase tersebut untuk membuat pertimbangan hukum dalam proses pemeriksaan dan mengambil keputusan yang baru atas permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Padahal majelis arbitrase dan lembaganya dijamin oleh konstitusi dan undang-undang untuk tidak dapat diintervensi karena independensi atas pertimbangan hukum dan putusan yang diambilnya. Disamping itu, jika itu terjadi maka sama halnya peradilan perdata memeriksa dan memutus dalam permasalahan pidana padahal secara konstitusi dan undang-undang, peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa keperdataan tidak dapat memeriksa dan memutuskan suatu permasalahan pidana. Oleh karena itu,

hal ini secara hukum telah merusak sifat dari putusan lembaga arbitrase yaitu final dan mengikat sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi dan Undang undang, sedangkan secara awam hukum hal ini dapat dikatakan putusan lembaga arbitrase bukan final dan mengikat karena dapat dilakukan istilah yang maknanya sama dengan makna banding atas putusan tersebut seperti halnya proses peradilan dilembaga pengadilan umum. Memberikan peluang pembatalan putusan arbitrase dengan alasan sumir dan sederhana dengan pembuktian secara perdata padahal alasan-alasan yang dipergunakan merupakan alasan pidana adalah bentuk pelemahan atas lembaga dan putusan lembaga peradilan arbitrase. Oleh karena itu, untuk memulihkan konstitusionalitas Pasal 70 UU AAPS, maka frasa "diduga" Pasal 70 UU AAPS harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Pasal 70 UU AAPS harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa "*Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu*" dalam Pasal 70 huruf a) dan frasa "*Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*" dalam Pasal 70 huruf c) tidak dimaknai dibuktikan terlebih dahulu dalam proses peradilan pidana dengan adanya putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian suatu surat yang diakui palsu atau dinyatakan palsu harus terlebih dahulu dinyatakan dalam putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian juga alasan adanya tipu muslihat oleh salah satu pihak, harus juga dibuktikan terlebih dahulu dalam putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa salah satu pihak telah melakukan tipu muslihat;

12. Dengan berubahnya norma Pasal 70 UU AAPS, sebagaimana diuraikan di atas, berimplikasi pada Pasal 71 UU AAPS yang menentukan bahwa pengajuan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri diajukan paling lambat 30 hari setelah putusan arbitrase di sampaikan ke Pengadilan Negeri. Tidak mungkin penyelesaian perkara pidana dilakukan dalam waktu kurang dari 30 hari, karena proses peradilan pidana harus melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses pembuktian di Pengadilan

Negeri dan upaya hukum selanjutnya. Dengan demikian secara konstitusional Pasal 71 UU AAPS tidak lagi memiliki dasar konstitusional yang dapat dibenarkan, sehingga harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

13. Adapun bagian “**Penjelasan Umum**” UU AAPS yang terkadang membuat beberapa pihak keliru dalam mengimplementasikan Pasal 70 UU AAPS karena digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat alasan lebih lanjut selain dari apa yang telah secara tegas dibatasi sebagaimana tercantum dalam batang tubuh Pasal 70 UU AAPS, yaitu dengan adanya frasa “**antara lain**” dalam kalimat “**karena beberapa hal, antara lain**” yang terdapat pada Penjelasan Umum tersebut, sebagaimana dikutip dibawah ini:

Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.

*hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, **antara lain**:*

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu*
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dijamin oleh Konstitusi berdasarkan Pasal 22A UUD 1945, yaitu:

- Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh;
- Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang **memuat norma hukum yang mengikat secara umum** dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1;
- Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal;
- Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang **memuat satu norma** dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas;

- Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan;
- Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud;
- Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma;
- Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh dan penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, terlebih lagi penjelasan umum terhadap suatu Undang-Undang membuka peluang untuk memberikan tafsiran yang melebihi daripada yang tercantum secara limitative dalam suatu Pasal. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 005/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008, menyatakan penjelasan tidak boleh memuat norma yang nyata-nyata membuat inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda.

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, menyatakan:

“menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keraguan dalam pelaksanaannya. Adanya keraguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip Negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dimana ketidakpastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan.

Demikian juga dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, menyatakan:

“penjelasan tersebut di atas semakin menunjukkan adanya pengaturan yang tidak proporsional yang menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid). Syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (incumbent) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun (vide Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004) dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar sesama pejabat Negara (vide Pasal 59 ayat (5) huruf l UU 32/2004), sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.”

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa UUAAPS Pasal 70, khususnya frasa "diduga", frasa "a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu", frasa "c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa", dan Pasal 71 serta frasa "antara lain" dalam alinea ke-12 Penjelasan Umum UU AAPS, bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2);

E. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "diduga" dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan frasa *a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu*, dan frasa *c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa* dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan frasa “*antara lain*” dalam kalimat “*karena beberapa hal, antara lain*” pada Penjelasan Umum alinea ke 12 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU AAPS”);

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainal Abidinsyah Siregar;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Zainal Abidinsyah Siregar kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tertanggal 13 Agustus 2014 dalam sengketa antara Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Pemohon dan PT. Republik Energi dan Metal sebagai Termohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 28 April 2016;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 28 April 2016 yang diajukan oleh PT. Republik Energi & Metal kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 15 Juni 2016;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Memori Banding Zainal Abidinsyah Siregar ke Mahkamah Agung Tertanggal 4 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2016;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Memori Banding PT. Republik Energi dan Metal ke Mahkamah Agung tertanggal 5 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2016;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kontra Memori Banding Zainal Abidinsyah Siregar terhadap Memori Banding PT. Republik Energi dan

Metal ke Mahkamah Agung tertanggal 16 November 2016 atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2016;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Kontra Memori Banding PT. Republik Energi dan Metal terhadap Memori Banding Zainal Abidinsyah Siregar ke Mahkamah Agung tertanggal 18 November 2016 atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2016;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 17.698/III/BANI/WD-In tanggal 20 Maret 2017 Perihal Penyampaian Data Statistik Pembatalan Putusan Arbitrase di BANI;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/52b/VI/2015/Dit Tipideksus tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/742/VIII/2014/Bareskrim tanggal 11 Agustus 2014 Tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, yang dilaporkan oleh Sdri. Fajar Indrawati, S.H. dengan Terlapor Sdr. Zainal Abidinsyah Siregar, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, yang ditetapkan di Jakarta, pada 26 Juni 2015, oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/239A/XII/2016/Dit-Tipidum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas peristiwa tindak pidana dalam Laporan Polisi Nomor LP/589/VI/2016/Bareskrim tanggal 13 Juni 2016 tentang dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP *juncto* Pasal 264 KUHP, yang dilaporkan oleh

Kemas M. Iqbal Novansyah dengan Terlapor Sdr. Zainal Abidinsyah Siregar, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, yang ditetapkan di Jakarta, pada 16 Desember 2016, oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 70 khususnya frasa "*diduga*", frasa "*a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu*", frasa "*c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*", dan Pasal 71 serta frasa "*antara lain*" dalam alinea ke-12 Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, selanjutnya disebut UU 30/1999), yang menyatakan:

1. Pasal 70

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut **diduga** mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. ...; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

2. Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

3. Penjelasan Umum alinea ke-12

*Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, **antara lain:***

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 70 khususnya frasa “*diduga*”, frasa “*a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu*”, frasa “*c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*”, dan Pasal 71 *Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus*

diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Serta frasa “antara lain” dalam alinea ke-12 Penjelasan Umum UU 30/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pihak yang dimenangkan oleh lembaga peradilan arbitrase sesuai Putusan Arbitrase BANI Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016, dalam perkara antara Pemohon selaku Penggugat melawan PT. Republik Energi dan Metal (PT. REM) selaku Tergugat;
2. Bahwa selanjutnya PT. REM mengajukan pembatalan atas Putusan BANI Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mendasar pada Pasal 70, Pasal 71 dan Penjelasan Umum UU 30/1999 yang selanjutnya Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pembatalan tersebut dengan Putusan Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2016, dimana putusan tersebut tanpa melalui proses hukum yang seharusnya [vide perbaikan permohonan hal. 6] sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena:
 - belum adanya putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana hakekat dari

alasan yang terdapat dalam Pasal 70 UU 30/1999 dalam membatalkan suatu putusan arbitrase, melainkan hanya berdasarkan frasa “diduga” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal UU 70 30/1999 tersebut;

- dengan hanya berdasarkan frasa diduga, disamping bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, lembaga peradilan perdata pada pengadilan tidak dapat memutuskan suatu permasalahan yang masuk dalam ranah pidana, kecuali setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka bisa berimplikasi pada permasalahan keperdataan, sebagaimana hakekat dalam fungsi Arbitrase dan batas keterlibatan lembaga pengadilan dalam menegakkan fungsi arbitrase tersebut;
- akibat adanya keterbatasan waktu dalam pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU 30/1999 yakni 30 hari, maka penegakan hukum tersebut tidak sesuai dengan proses yang diwajibkan oleh hukum itu sendiri, karena penegakkan hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 UU 30/1999 tersebut membutuhkan waktu jauh melebihi dari yang ditetapkan dalam Pasal 71 UU 30/1999 tersebut;
- norma yang terdapat dalam suatu pasal yang telah diatur yang bersifat limitatif dalam Pasal 70 UU 30/1999 tersebut, tidak dapat dimaknai lebih luas diluar apa yang telah ditentukan, terlebih lagi berdasarkan penjelasan umum dalam suatu undang-undang;

3. Bahwa akibat berlakunya ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 beserta Penjelasan Umum UU 30/1999 tersebut telah nyata merugikan Pemohon, dimana seharusnya Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dari adanya Putusan Arbitrase BANI sebagai lembaga peradilan yang dijamin keberadaannya menurut konstitusi untuk mengadili perkara perdata dan bisnis berdasarkan kesepakatan para pihak yang seharusnya dilindungi menurut konstitusi, tetapi jaminan kepastian hukum tersebut menjadi hilang dengan berlakunya norma dalam Pasal 70 dan Pasal 71 serta Penjelasan Umum UU 30/1999 tersebut. Dengan demikian, dengan dikabulkannya permohonan ini maka tidak lagi terjadi kerugian konstitusional warga negara dan juga Pemohon selaku pelaku usaha, yang terlibat dalam proses peradilan di Arbitrase;

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang oleh Mahkamah akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah cukup jelas, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 70 khususnya frasa "*diduga*", frasa "*a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu*", frasa "*c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*", dan Pasal 71, "*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri*", serta frasa "*antara lain*" dalam alinea ke-12 Penjelasan Umum UU 30/1999. Pemohon mendalilkan norma Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang apabila diringkas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 70 UU 30/1999, paling tidak mengandung tiga frasa yang menimbulkan persoalan konstitusional, yaitu bertentangan dengan konstitusi, pertama frasa "*diduga*", kedua frasa "*a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan, diakui palsu atau dinyatakan palsu*";

- ketiga frasa "c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".*
2. Bahwa penggunaan frasa "*diduga*" dalam Pasal 70 menimbulkan persoalan yang sangat mendasar secara konstitusi yaitu dapat membatalkan putusan lembaga peradilan arbitrase sebagai sebuah lembaga yang keberadaannya dan putusannya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dengan alasan yang sangat sumir dan belum pasti. Menggunakan frasa "*dugaan*" yaitu sesuatu yang masih perkiraan, sangkaan, kecurigaan, untuk membatalkan sebuah putusan lembaga peradilan adalah melanggar prinsip-prinsip konstitusi.
 3. Bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase karena adanya surat atau dokumen yang "*diakui palsu atau dinyatakan palsu*" tanpa melalui proses pembuktian pidana terlebih dahulu yaitu tanpa ada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum pasti, merusak sendi-sendi peradilan dan hak-hak konstitusional seseorang yang dilindungi hukum.
 4. Bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sengketa, tanpa dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pengadilan pidana dan adanya putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, juga adalah alasan yang sangat sumir dan terlalu sederhana karena perbuatan "*tipu muslihat*" adalah suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Suatu perbuatan atau tindak pidana tidak dapat dinilai berdasarkan proses pembuktian perdata apalagi menjadikannya sebagai dasar dalam membatalkan putusan lembaga peradilan arbitrase sebagai lembaga peradilan yang keberadaannya dan putusannya dilindungi dan dijamin konstitusi.
 5. Bahwa dengan adanya frasa "*antara lain*" dalam alinea ke-12 Penjelasan Umum maka pembatalan putusan arbitrase tidak lagi hanya berdasarkan alasan yang secara limitatif disebut dalam Pasal 70 UU 30/1999, tetapi dapat diperluas dengan alasan-alasan lainnya di luar yang ditentukan dalam Pasal 70 UU 30/1999, sehingga keberadaan frasa "*antara lain*" dalam penjelasan umum tersebut telah menambah norma baru dan mengakibatkan norma hukum dalam Pasal 70 UU 30/1999 tidak lagi memiliki kepastian makna. Hal itu sangat merugikan setiap pencari keadilan, karena mengakibatkan terlanggarnya

jaminan dan perlindungan atas prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

6. Bahwa tidak mungkin penyelesaian perkara pidana dilakukan dalam waktu kurang dari 30 hari, karena proses peradilan pidana harus melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses pembuktian di Pengadilan Negeri dan upaya hukum selanjutnya.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan cermat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 70 UU 30/1999, khususnya frasa “*diduga*”, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, bertanggal 11 November 2014, antara lain mempertimbangkan:

[3.18] *Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan, bahwa pasal a quo di dalamnya mengandung norma, pada pokoknya, bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan manakala ada dugaan mengenai terjadinya salah satu atau beberapa alasan tertentu sebagaimana telah diuraikan di atas. Pokok permasalahan dalam pengujian konstiusionalitas tersebut adalah kata “**diduga**” dalam Pasal 70 UU 30/1999 yang dalam Penjelasan nya mempergunakan frasa “**harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**”. Kata “*diduga*” menurut Mahkamah memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dugaan Pemohon bersifat hipotesis, subjektif, sepihak, dan apriori. Adapun frasa “**harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan, bahkan apabila syarat tersebut memang harus demikian seharusnya ditambah “yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga seharusnya selengkap nya menjadi “**harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**”. Menurut hukum akan menjadi masalah bila putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Frasa “**harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**”*

merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotesis, subjektif, sepihak, dan apriori, karena telah diverifikasi melalui proses pembuktian. Jadi, menurut hukum pengetahuan tersebut telah dibuktikan, sehingga bersifat posteriori. Hanya oleh karena putusan tersebut adalah putusan pengadilan yang didasarkan pada proses verifikasi oleh pengadilan pula maka mesti tersedia upaya hukum dan oleh karena itu pula putusan tersebut mestinya harus sudah final. Menurut Mahkamah Penjelasan tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat apriori dari Pemohon sedangkan dalam Penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat posteriori. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon bahwa penjelasan tersebut menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terbukti menurut hukum”.

Selanjutnya dalam Halaman 74 paragraf [3.19] menyatakan,

[3.19] Menimbang bahwa, dengan adanya penjelasan dimaksud apakah pasal tersebut menjadi multitafsir sebagaimana didalilkan para Pemohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. **Menurut Mahkamah, pasal tersebut sudah cukup jelas (expressis verbis)**, sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang justru menimbulkan multitafsir adalah penjelasan pasal tersebut. Paling tidak multitafsirnya adalah, (i) bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) bahwa alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan. Dengan perkataan lain, apakah sebelum mengajukan permohonan pembatalan, Pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut ke pengadilan untuk memperoleh putusan dan dengan alasan yang telah diputuskan pengadilan tersebut menjadikan syarat untuk pengajuan pembatalan. Atau, syarat alasan yang masih menjadi dugaan Pemohon tersebut harus dibuktikannya dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan. Dua tafsir terhadap penjelasan tersebut jelas berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, manakala tafsir yang pertama yang dipergunakan, berarti Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu yang tidak sesuai dengan prinsip **arbitrase yang cepat** sebagaimana dimaksud, antara lain, dalam Pasal 71 UU 30/1999 yang menyatakan, “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri”. Apabila harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat dipenuhi”;

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, oleh karena Pasal 70 sudah dinyatakan cukup jelas (*expressis verbis*) dan telah ditegaskan sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi dan oleh karena frasa “*diduga*” juga merupakan bagian dari pasal tersebut yang telah dinyatakan telah cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkaitan dengan frasa “*diduga*” dalam Pasal 70 UU 30/1999 adalah sama dengan

substansi norma yang dipersoalkan pada permohonan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 bertanggal 11 November 2014 tersebut di atas karena meskipun substansi yang dipersoalkan dalam permohonan terdahulu adalah Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 akan tetapi pertimbangan terhadap substansi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan norma Pasal 70 dan Pasal 71 UU 30/1999. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 bertanggal 11 November 2014 tersebut *mutatis mutandis* dipergunakan untuk mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan frasa "*a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan, diakui palsu atau dinyatakan palsu*"; dan frasa "*c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*" dalam Pasal 70 UU 30/1999 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah dengan mendasarkan pada pertimbangan pada Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XII/2014 bertanggal 11 November 2014 dan di dalam amar putusan tersebut telah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 adalah inkonstitusional, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah kehilangan relevansinya. Dikatakan kehilangan relevansinya sebab ketentuan tentang syarat sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 telah dinyatakan inkonstitusional sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi karena dalam membaca Pasal 70 UU 30/1999 harus dibaca konteksnya dengan Penjelasannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa "*a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan, diakui palsu atau dinyatakan palsu*"; dan frasa "*c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*" dalam Pasal 70 UU 30/1999 tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dalil Pemohon agar Pasal 71 UU 30/1999, yang selengkapnya menyatakan bahwa "*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri*" dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan Pasal 71 UU 30/1999 adalah sebagai syarat tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU 30/1999 dan oleh karena itu keberadaan pasal ini sangat penting di samping berfungsi sebagai hukum formil juga secara substansi memberi penegasan bahwa proses penyelesaian perkara arbitrase diperlukan waktu yang cepat. Hendaknya tidak dilupakan bahwa dibentuknya lembaga arbitrase adalah sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara yang jika menempuh proses peradilan biasa akan memerlukan waktu dan mekanisme yang lebih panjang. Sehingga dengan uraian pertimbangan tersebut Mahkamah tidak sependapat dengan Pemohon yang memohon agar Pasal 71 UU 30/1999 dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu permohonan Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 71 UU 30/1999 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.4] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan frasa "*antara lain*" pada Penjelasan Umum alinea ke-12, yang menurut Pemohon membuat beberapa pihak keliru dalam mengimplementasikan Pasal 70 UU 30/1999 karena digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat alasan lebih lanjut selain dari apa yang telah secara tegas dibatasi dalam Pasal 70 UU 30/1999, Mahkamah berpendapat frasa "*antara lain*" yang terdapat dalam Penjelasan Umum alinea ke-12, di samping bukan merupakan suatu frasa yang akan menyebabkan inkonsistensi, juga merupakan sebuah penegasan yang dapat dipergunakan untuk menyebut sebagian dari apa yang telah dipersyaratkan khususnya syarat-syarat dalam mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Dengan kata lain bahwa untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase cukup disyaratkan adanya satu di antara tiga syarat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 70 UU 30/1999. Terlebih apabila syarat tersebut dimaknai kumulatif, maka akan sangat jauh dan bahkan bisa dikatakan mustahil pemohon pembatalan terhadap putusan arbitrase dapat memenuhinya dalam

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 12.31 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan MP. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**